

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR:9

TAHUN2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2001

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
14. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;

7. Kelompok.....

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

KECAMATAN

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Camat;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan;
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 3

Struktur organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 1. Urusan Program;
 2. Urusan Umum;
 3. Urusan.....

3. Urusan Keuangan;
4. Urusan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pemerintahan;
 2. Sub Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 3. Sub Seksi Kependudukan.
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Sub Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Perekonomian;
 2. Sub Seksi Pembangunan.
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Sub Seksi Bina Sosial;
 2. Sub Seksi Pelayanan Sosial.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KELURAHAN

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu.....

- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan;
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 5

Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Pejabat eselon III pada Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pejabat eselon IV pada Kecamatan dan Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati;
- (3) Pejabat-pejabat.....

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBLAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Organisasi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, maka operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilingkungan Kecamatan maupun Kelurahan, secara bertahap dalam penyelenggaraan dimaksud menerima pelimpahan sebagian Kewenangan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (3) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan harus disertai penataan aspek P3D (Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Mei 2001

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2001 NOMOR 9**

Salinan sesuai.....


Salinan sesuai dengan aslinya,
ASISTEN TATA PRAJA



Drs. H. ACHMAD SUNDAWAMM
NIP. 019.072.693

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor : 5 Tahun 2001
Tanggal : 15 Mei 2001


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN BOGOR




Keterangan :
----- : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor : 5 tahun 2001
 Tanggal : 15 Mei 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN BOGOR



BUPATI BOGOR,

 AGUS UTARA EFFENDI

Keterangan :
 _____ : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif